



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 19/Pid.C/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama lengkap : MARSIANUS AMIN
Tempat lahir : Nyayat
Umur/ tanggal lahir : 38 Tahun/ 09 Agustus 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Nyayat RT.002/RW.002 Desa Maribas Kec. Tebas Kab.Sambas
Agama : Katholik
Pekerjaan : Wiraswasta

TERDAKWA II

Nama lengkap : HENDRI ANAK MARON (Alm)
Tempat lahir : Nyayat
Umur/ tanggal lahir : 34 Tahun/ 07 Oktober 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Nyayat RT.002/RW.002 Desa Maribas Kec. Tebas Kab.Sambas
Agama : Katholik
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan dan seterusnya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, dan seterusnya;

Halaman 1 dari 3 Petikan Putusan Nomor 19/Pid.C/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.-----Menyatakan bahwa Terdakwa **MARSIANUS AMIN DKK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian ringan**";
- 2.-----Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;
- 3.-----Menetapkan lamanya pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari Terdakwa melakukan tindak pidana lagi sebelum lewat masa percobaan selama **1 (satu) tahun**;
- 4.-----Menetapkan barang bukti berupa :
-----Buah kelapa sawit sekitar 61 Janjang;
Dikembalikan kepada **PT. Rana Wastu Kencana (RWK)**.
-----1 (satu) unit mobil Granmax warna silver;
-----2 (dua) buah besi loding (alat pemuat buah kelapa sawit);
Dikembalikan kepada saksi **GOPI SANJASIH**.
- 5.-----Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari Selasa, tanggal 08 Juni 2021, oleh kami **HANRY ICHFAN ADITYO, S.H.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Sambas, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RIRIN ZUAMA ROCHAIDAH BR HUTAGALUNG, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, dihadiri oleh **BRIPKA I PUTU WARGINA**, Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum pada Kepolisian Sektor Tebas, dan Terdakwa menghadap sendiri.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

RIRIN Z R BR HUTAGALUNG, S.H

HANRY ICHFAN ADITYO, S.H.

Halaman 3 dari 3 Petikan Putusan Nomor 19/Pid.C/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)